

BUPATI KENDAL MAMPU TURUNKAN SILPA APBD KENDAL



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/72/2024/05/15/IMG-20240515-WA0021-2963715345.jpg>

Isi Berita:

KBRN, Semarang: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD Kendal tahun 2023 mencapai Rp103 miliar. Jumlah tersebut dinilai mengalami penurunan sebesar 31,8 persen dibanding tahun sebelumnya.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah menilai penurunan Silpa merupakan prestasi Bupati Kendal Dico Ganinduto yang patut diapresiasi kinerjanya. "Iya itu bagus, sebagai prestasi lho, itu menunjukkan kinerja yang baik kan, penurunan Silpa-nya itu," kata, Senin (20/5/2024)

Menurutnya selama kepemimpinan Dico, pembangun di Kabupaten Kendal telah berjalan dengan efektif dan memuaskan publik. "Kemudian program-program kerja tepat sasaran, juga banyak layanan-layanan publik yang memuaskan," ujarnya.

Selain itu, Trubus menyebut dengan penurunan Silpa, sebagai salah satu upaya Dico untuk mempersiapkan kepemimpinan selanjutnya. "Iya kalau ada penurunan Silpa berarti ada upaya atau usaha untuk istilahnya mentransformasikan ke pemimpin generasi berikutnya, ke pemimpin berikutnya." terangnya.

Trubus berharap, dengan adanya penurunan Silpa di Kabupaten Kendal, program yang telah berjalan baik tetap berlanjut. "Jadi nama kebijakannya incremental kalau yang baik-baik ya dilanjutkan terus dengan anggaran yang ada," katanya.

Lebih lanjut Trubus mengatakan kebijakan yang kurang baik juga harus dievaluasi dan diperbaiki lagi tata kelolanya. "Termasuk evaluasinya, pengawasannya, kemudian regulasinya diperbaiki semua," ujarnya. (Bowo Wiranto)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/702658/bupati-dico-gunandito-mampu-turunkan-silpa-apbd-kendal>, “Bupati Dico Gunandito Mampu Turunkan Silpa APBD Kendal”, tanggal 20 Mei 2024.
2. <https://www.industry.co.id/read/132980/silpa-apbd-kendal-turun-pengamat-bupati-dico-pemimpin-yang-berfikir-visioner-dan-sustainability>, “Silpa APBD Kendal Turun, Pengamat: Bupati Dico Pemimpin yang Berfikir Visioner dan Sustainability”, tanggal 20 Mei 2024.
3. <https://www.harianterbit.com/megapolitan/27412714211/silpa-apbd-kendal-alami-penurunan-pengamat-puji-kinerja-bupati-dico>, “Silpa APBD Kendal Alami Penurunan, Pengamat Puji Kinerja Bupati Dico”, tanggal 20 Mei 2024.

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi